

**PERAN LEMBAGA ADAT TIGO LUHAH SEMURUP DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DI SEMURUP****The Role of the Tigo Luhah Semurup Traditional Institution
in Resolving Inherited Land Disputes in Semurup****Khawarizmi Rahman¹, Susi Fitria Dewi², Al Rafni³, Yusnanik Bakhtiar⁴**

Universitas Negeri Padang

khawarizmirahman@gmail.com; susifd@fis.unp.ac.id

Article Info:

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Submitted: | Revised: | Accepted: | Published: |
| Oct 16, 2024 | Oct 30, 2024 | Nov 12, 2024 | Nov 17, 2024 |

Abstract

This research aims to describe the role of the Tigo Luhah Semurup Traditional Institution in resolving inherited land disputes in Semurup, as well as revealing the supporting and inhibiting factors of the Tigo Luhah Semurup Traditional Institution in resolving inherited land disputes in Semurup. The type of research used is qualitative research with descriptive methods. Determining research informants was carried out using a purposive sampling technique, namely informants were determined by researchers to obtain the required information, namely informants who were considered to know, understand and have experience related to this research. Data collection techniques and tools are carried out by means of observation, interviews and documentation. The tools used were observation sheets, interview guides, and cameras. Testing the validity of the data uses source triangulation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data display and drawing conclusions. The results of the research show that the role of the Tigo Luhah Semurup traditional institution in resolving land disputes, it has been very good, this can be seen from the fact that almost all disputes resolved in traditional institutions have been successful, as for the role of the Tigo Luhah Semurup traditional institution as a mediator, facilitator and decision maker. Then there are several factors that hinder the Tigo Luhah Semurup traditional

institution in carrying out its role, including; 1) Difficulty in calling/inviting disputing parties to deliberation, 2) Limited budget so that the customary justice process does not run optimally, 3) low commitment from members of traditional institutions in resolving disputes.. However, there are several supporting factors for the Tigo Luhah Semurup traditional institution in carrying out its role, including; 1) the presence of experts and intellectuals in the dispute resolution process, 2) good communication head of traditional institutions, 3) the existence of social legitimacy for the Tigo Luhah Semurup traditional institution.

Keywords: Role, Traditional Institutions, Dispute Resolution

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menggambarkan bentuk peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Semurup, serta mengungkapkan faktor pendukung dan penghambat lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Semurup. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan Metode Deskriptif. Penetapan informan penelitian dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu informan ditentukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yaitu informan yang dinilai mengetahui, memahami dan mempunyai pengalaman berkaitan dengan penelitian ini. Teknik dan alat pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat yang digunakan yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, dan kamera. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data(data reduction), penyajian data(data display) dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian sengketa tanah sudah sangat baik hal ini dilihat hampir semua sengketa yang diselesaikan di lembaga adat berhasil, adapun peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup sebagai Mediator, Fasilitator dan Pengambil keputusan. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi penghambat lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menjalankan peran diantaranya; 1) Kesulitan dalam memanggil/mengajak pihak yang bersengketa untuk musyawarah, 2) Anggaran dana yang terbatas sehingga proses peradilan adat tidak berjalan optimal, 3) Komitmen yang rendah dari anggota lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa. Namun ada beberapa faktor pendukung lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menjalankan perannya diantaranya; 1) Adanya pakar dan intelektual dalam proses penyelesaian sengketa, 2) Kemampuan komunikasi kepala lembaga adat, 3) adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat Tigo Luhah Semurup.

Kata Kunci: Peranan, Lembaga Adat, Penyelesaian Sengketa

PENDAHULUAN

Salah satu produk dari kebudayaan Indonesia adalah hukum adat yang berlaku sesuai dengan otoritas pemangku adat. Sesuai dengan filosofi "*Ubi Societas Ubi Ius*", berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum adat yang berlaku sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Setiap masyarakat memiliki hukum adat yang menjadi cermin gaya hidup, nilai-nilai, serta aturan yang berlaku di dalamnya. Adapun eksistensi masyarakat hukum adat tergantung

kepada kesepakatan pemuka adat bersama masyarakatnya dalam melestarikan aturan yang berlaku. (Ahmad Irawan, 2022)

Lembaga adat mengandung pengertian organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku di suatu daerah atau kesatuan masyarakat hukum adat. Di Indonesia, kelembagaan adat itu telah ada pada setiap masyarakat adat semenjak dahulu, menurut data Badan Pusat Statistik(BPS) Lembaga Adat berjumlah kurang lebih 1350 dan sesuai dengan keragaman suku kebudayaan indonesia itu sendiri. Berikut beberapa kelembagaan adat yang ada di indonesia yaitu: Seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Minangkabau, lembaga adat Melayu Riau di Riau, lembaga adat Raja Ampat di Papua, lembaga adat Kaujeruen Blang di Aceh, lembaga adat Patowonua di Sulawesi, dan di Kerinci khususnya semurup ada lembaga adat yang bernama lembaga adat Tigo Luhah Semurup.

Lembaga adat pada umumnya memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan, tradisi, budaya dan menyelesaikan sengketa pada masyarakat suatu wilayah. Adapun peran dari keberadaan lembaga adat Tigo Luhah Semurup dapat diuraikan sebagai berikut (Hatirman, 2020): 1) Sebagai penengah dalam sengketa yang terjadi antar warga masyarakat; 2) Memfasilitasi segala bentuk kebutuhan dalam upaya penyelesaian sengketa; 3) Memberikan hasil keputusan bersama terhadap hasil sengketa yang telah di musyawarahkan.

Masyarakat semurup adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat hal itu tercermin dari tradisi yang masih di lestarikan dan dijaga hingga saat ini, begitu pula dalam menyelesaikan masalah masyarakat semurup lebih memilih menyelesaikan sengketa dengan cara adat yang di lakukan oleh lembaga adat walaupun tidak ada aturan tertulis bahwa masyarakat harus menyelesaikan masalahnya di lembaga adat namun masyarakat semurup percaya keputusan adat dibandingkan dengan pengadilan negeri dan juga penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh lembaga adat relatif lebih cepat dan menjunjung tinggi musyawarah dan mediasi, sehingga tidak muncul konflik berkelanjutan.

Adapun data rekapitulasi penyelesaian sengketa tanah warisan oleh lembaga adat Tigo Luhah Semurup, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sebagai berikut;

Tabel 1. Data jumlah sengketa di Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup dalam 3 tahun terkhir dari 2021-2023

| Tahun | Jumlah Sengketa | Sengketa Terselesaikan | Sengketa Tidak Terselesaikan | banding |
|-------|-----------------|------------------------|------------------------------|---------|
| 2021 | 10 | 9 | 1 | 1 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2023 | 7 | 5 | 2 | 2 |

Sumber: Arsip Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup

Dari data rekapitulasi yang diperoleh dari arsip lembaga adat Tigo Luhah Semurup dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus sengketa yang tidak terselesaikan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di lembaga adat, pada tahun 2021 lembaga adat Tigo Luhah Semurup hanya mampu menyelesaikan 9 kasus dari 10 kasus sengketa yang ada, karna 1 sengketa banding ke lembaga adat yang lebih tinggi. Tahun berikutnya 2022 lembaga adat berhasil menyelesaikan semua sengketa yang ada yaitu 8 kasus sengketa dengan tidak adanya banding setelah keputusan. Namun, pada tahun 2023 kembali meningkat, ada 2 dari 7 kasus sengketa yang tidak terselesaikan, karena 2 kasus banding ke tingkat yang lebih tinggi yaitu lembaga alam (lembaga adat tingkat kecamatan).

Observasi pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan melihat lembaga adat Tigo Luhah Semurup menyelesaikan sengketa tanah No12/LKA-TLS/2023, disana terlihat bahwa lembaga adat berperan sebagai mediator dan fasilitator, Berdasarkan wawancara 10 Mei 2024 dengan Informan 9 selaku pihak penggugat dalam putusan adat No12/LKA-TLS/2023, beliau mengatakan bahwa :

“saya merasa puas dengan kinerja lembaga adat sebagai penengah dari sengketa saya, walaupun didalam proses penyelesaiannya dihadapi dengan banyak kendala namun lembaga adat bagus dalam mengeksekusi serta sebagai penengah dari sengketa saya, lembaga adat tigo luhah semurup menyediakan tempat di rumah adat sebagai tempat saya menyelesaikan sengketa tanah harta warisan, menghadirkan pakar dan intelektual hal ini menunjukkan bahwa memang benar bahwasanya lembaga adat memfasilitasi kami berupa tempat pertemuan”

Selanjutnya pada latar belakang ini penulis mencoba melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian relevan yang bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan substansi

penelitian terkait analisis peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Semurup.

Pertama penelitian yang relevan adalah penelitian dari Ahmad Irawan (2019) yang berjudul Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Dihubungkan Dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa di rimbo bujang adalah berperan sebagai fasilitator yang bertugas untuk memberikan fasilitas atau sebagai penghubung bagi para pihak yang sedang bersengketa dan Sebagai mediasi atau mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah yaitu sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa masyarakat adat. adapun salah satu faktor penghambat dari lembaga adat rimbo bujang menjalankan perannya adalah Pihak yang berseteru tidak menepati undangan mediasi, dengan cara salah satunya tidak datang.

Kedua penelitian yang relevan adalah penelitian dari Nelson Bilung (2021) yang berjudul Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari penelitian ini adalah adanya tiga peranan yang dilakukan oleh tokoh adat yaitu peranan sebagai motivator, mediator dan fasilitator.

Ketiga penelitian Noer (2006) tentang Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran Dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari Dalam Perencanaan Wilayah Di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN memperlihatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan publik dan perencanaan berdasarkan hakekat kelembagaan yang diperolehnya secara historis.

Keempat Penelitian Muzakir & Ibrahim (2017) tentang Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kelembagaan adat Mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh sangat besar karena kearifan lokal merupakan aturan adat yang sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan masyarakat. Mukim Siem dalam memperkuat kearifan lokal yang ada melalui penguatan kelembagaan adat Mukim; pengaturan adat (aturan-aturan adat); dan penguatan peradilan adat. Hambatan yang dihadapi kelembagaan adat Mukim Siem adalah sistem administrasi yang amburadul, anggaran serta sarana dan prasarana yang belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah, serta kontribusi pemerintah yang kurang.

Kelima Penelitian Bungsu (2015) tentang Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran LAM Riau dalam pelestarian budaya daerah di Provinsi Riau berdasarkan indikator-indikator dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi belum tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi LAM Riau dalam pelestarian budaya daerah di Provinsi Riau adalah faktor internal yaitu sumber daya manusia dan sumber daya dana yang menjadi faktor penghambat jalannya lembaga ini. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah penentuan kewenangan yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga adat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek, objek serta tempat dimana penelitian ini dilakukan. Berdasarkan latar belakang diatas maka dirasa perlu untuk dilakukan eksplere lebih jauh apa yang menjadi peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian senggeta tanah warisan di Semurup, tentang bagaimana peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Semurup, apa saja faktor pendukung lembaga adat Tigo Suhah Semurup dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Semurup, serta apa hambatan yang di hadapi lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Semurup. maka dari itu penulis meneliti mengenai “PERAN LEMBAGA ADAT TIGO LUHAH SEMURUP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARISAN DI SEMURUP”.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan pandangan Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diteliti. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif dimulai dengan latar belakang alamiah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Semurup. Penelitian dilakukan di wilayah adat Tigo Luhah Semurup, yang meliputi dua kecamatan dan 22 desa. Lokasi ini dipilih karena lembaga adat Tigo Luhah Semurup memiliki frekuensi sidang perkara yang tinggi, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang bertujuan untuk mendapatkan informan sesuai kriteria tertentu yang mendukung tujuan

penelitian. Informan utama meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, ketua bidang persidangan, anggota peradilan adat, serta masyarakat yang terlibat dalam sengketa. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen lembaga adat dan referensi lainnya.

Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi bertujuan untuk memahami objek penelitian secara langsung, sedangkan wawancara dilakukan dengan pertanyaan terstruktur kepada responden terpilih. Teknik dokumentasi digunakan untuk mempelajari data yang ada untuk melengkapi penelitian. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk merangkum dan memilih data penting agar lebih mudah dianalisis, sementara penyajian data mengelompokkan informasi agar memudahkan penarikan kesimpulan. Penelitian juga memastikan keabsahan data melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen terkait.

HASIL. DAN PEMBAHASAN

1. Peran Lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam Penyelesaian Sengketa Tanah warisan di Semurup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Pasal 1 angka 15 menguraikan tentang lembaga adat yang merupakan bagian dari lembaga kemasyarakatan baik yang dibentuk dengan sengaja maupun yang terbentuk secara alami dan wajar di tengah kehidupan masyarakat dimana hal tersebut telah terjadi sejak dahulu kala dan telah menjadi bagian sejarah dari masyarakat tersebut. Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kehidupan masyarakatnya sendiri dengan dasar hukum adat yang tumbuh dan telah menjadi landasan hidup masyarakat adat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian sengketa tanah warisan adalah sebagai berikut :

a. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu menyelesaikan sengketa para pihak, dimana para pihak tidak melakukan intervensi terhadap

pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negoisasi, menjaga dan mengontrol proses negoisasi, menawarkan alternative solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa (Syahrial, 2017).

Berdasarkan pendapat ketut Atardi, dalam bukunya yang berjudul (hukum adat bali dengan aneka masalahnya 2019) mengatakan bahwa keberadaan lembaga adat memiliki suatu tugas dan kewajiban tertentu yakni salah satunya memiliki tugas sebagai fasilitator dan juga mediator dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa peran lembaga Adat Tigo Luhah Semurup dalam surat putusan No12/LKA-TLS/2023 antara informan 9 dan informan 10 adalah sebagai dimana hal tersebut terlihat dalam mekanisme penyelesaian sengketa yaitu mediasi dan peradilan adat. Pada tahap *pertama* memanggil pihak penggugat untuk melengkapi bukti serta lampiran lainnya serta lembaga adat nantinya akan membentuk tim peradilan khusus yang menangani kasus sengketa tanah harta warisan. Tahap *kedua* dengan melakukan panggilan kepada pihak tergugat untuk menyanggah serta melampirkan bukti terkait apa yang dipermasalahkan pihak penggugat. Namun seringkali pihak tergugat tidak hadir dalam proses peradilan adat sehingga melambatkan proses penyelesaian sengketa. pada tahap *ketiga* lembaga adat memanggil para saksi dari kedua belah pihak dimana kesaksian tersebut di sumpah atas nama agama dan kepercayaannya dengan menjunjung Al-Qur'an untuk dimintai keterangan, namun pihak informan 10 yaitu tergugat tidak dapat menghadirkan saksi. pada tahap *keempat* lembaga adat melakukan pemeriksaan berkas kembali dengan meninjau silsilah dari kedua pihak yang bersengketa, membandingkan penjelasan dari informan 9 dan informan 10 dengan keterangan saksi, meninjau kelokasi tanah yang disengketakan serta mendengarkan apa saran dan pendapat dari anggota peradilan adat Tigo Luhah Semurup. pada tahap *kelima* lembaga adat sebagai penengah melakukan pembacaan kesimpulan yang mana hak atas tanah dijatuhkan kepada informan 9 selaku penggugat dan informan 10 selaku tergugat juga

menerima kesimpulan tersebut dengan berlapang dada, hal ini juga ditandai dengan bermaaf-maafan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelson Bilung (2020) tentang “Peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara”. Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian dari Ahmad Irawan (2019) yang berjudul Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Dihubungkan Dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Dari segi peran penelitian ini mendukung hasil penelitian di atas, dimana lembaga adat sebagai mediator hanya sebagai penengah dalam proses mediasi cukup efektif namun masih ada beberapa kendala. Hal ini dilihat dari hasil sengketa di lembaga adat Tigo Luhah Semurup yang rata-rata sudah dapat di selesaikan.

b. Fasilitator

Menurut Sari, Ella Mutiara (Dalam Edi Suharto, 2009) Fasilitator merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan dan dukungan bagi Masyarakat. Beberapa tugas yang berkaitan dengan peran fasilitator antara lain menjadi model melakukan mediasi dan negosiasi, memberikan dukungan, membangun consensus bersama, serta pemanfaatan sumber. Fasilitator bertanggung jawab untuk memfasilitasi komunikasi antara peserta dengan instruktur dan antara peserta satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Ketut Atardi, dalam bukunya yang berjudul (Hukum Adat Bali dengan aneka masalahnya 2019) mengatakan bahwa dalam rangka penyelesaian suatu perselisihan atau sengketa lembaga adat berperan sebagai fasilitator dan juga mediator.

Berdasarkan hasil penelitian peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup sebagai fasilitator berusaha untuk menyediakan ruang sidang adat di rumah adat Tigo Luhah Semurup serta waktu dan komitmen anggota peradilan adat, namun ada beberapa anggotanya memiliki komitmen yang rendah dalam menyelesaikan sengketa, tidak adanya anggaran yang pasti di lembaga adat dan kurangnya sumber finansial mengakibatkan tidak adanya

konsumsi pada sidang adat dan kepala adat berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik dengan menghadirkan para pakar hukum dan proses penyelesaian sengketa serta menghadirkan para intelektual sebagai langkah untuk memaksimalkan hasil dari proses penyelesaian sengketa.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nelson Bilung (2020) tentang “Peran tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara”. Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian dari Ahmad Irawan (2019) yang berjudul Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Dihubungkan Dengan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Penelitian ini mendukung penelitian di atas yaitu lembaga adat berupaya memfasilitasi proses penyelesaian sengketa yaitu dengan menyediakan waktu, tempat dan mekanisme adat berupa peradilan adat. Namun dalam peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup mereka juga mendatangkan ahli dan pakar yaitu para pemangku adat, depati dan Ninikmamak.

c. Pengambil Keputusan

Keputusan (decision) secara harfiah berarti pilihan (choice). Pilihan yang dimaksud di sini adalah pilihan dari dua atau lebih kemungkinan, atau dapat dikatakan pula sebagai keputusan dicapai setelah dilakukan pertimbangan dengan memilih satu kemungkinan pilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Gito Sudarmo, bahwa keputusan terkait dengan ketetapan atau penentuan suatu pilihan yang diinginkan (Gitosudarmo, 2000)

Siagian menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pendekatan yang sistematis itu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi itu, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil (Siagian, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam proses penyelesaian sengketa tanah warisan No12/LKA-TLS/2023 berperan sebagai pengambil keputusan, keputusan yang diambil tanggal 7 Oktober 2023 benar benar melalui analisis dan tinjauan lapangan, bukan hanya sekedar melihat bukti yang di berikan pihak yang bersengketa, namun keputusan tersebut tidak bersifat mengikat, para pihak juga boleh mengajukan banding ke lembaga adat yang lebih tinggi, adapun contohnya dapat dilihat dari adanya surat putusan yang dikeluarkan oleh lembaga adat Tigo Luhah Semurup.

Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan, dalam melakukan pengambilan keputusan lembaga adat terlebih dahulu menganalisis semua bukti dan meninjau ke lapangan, keputusan yang di ambil berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi, tidak diambil secara kebetulan apalagi sembarangan, masalah yang di ambil keputusannya harus benar-benar di ketahui.

Keberadaan Lembaga Adat Tigo Luhah sebagai pengambil keputusan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang sesuai dengan norma-norma adat, tanpa harus melibatkan proses peradilan negara. Hal ini menunjukkan peran lembaga adat sebagai bentuk pengadilan adat yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa proses pengambilan keputusan oleh Lembaga Adat Tigo Luhah selalu didasarkan pada musyawarah mufakat. Setiap keputusan diambil dengan melibatkan semua pihak yang terkait, baik dari anggota masyarakat yang bersengketa, pemangku adat, maupun pihak-pihak lain yang berperan dalam tatanan adat. Proses musyawarah ini dilakukan secara terbuka dan mengutamakan kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk mencapai solusi yang adil dan tidak memihak.

Pendekatan musyawarah ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sial yang menjadi landasan hidup masyarakat Semurup. Dengan demikian, keputusan yang diambil tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara legal-formal, tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M Yusuf, dkk (2021) lembaga adat di Kerinci memiliki kepemimpinan adat yang dinamakan ninik mamak dimana ninik mamak menjadi lembaga penting dalam proses pengambilan keputusan di desa karena merupakan bagian dari lembaga adat yang memiliki kedudukan tinggi dan tidak bisa hilang dalam kehidupan masyarakat desa. Beberapa peran penting dari lembaga adat yang dapat dilihat yaitu sebagai lembaga peradilan adat desa untuk menyelesaikan masalah-masalah desa. Penelitian Noer (2006) tentang Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah Alternatif Pembelajaran Dari Kasus Kinerja Kelembagaan Nagari Dalam Perencanaan Wilayah Di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN memperlihatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan publik dan perencanaan berdasarkan hakekat kelembagaan yang diperolehnya secara historis. Kinerja KAN terlihat melalui perannya dalam proses sosial politik yang terjadi dalam kegiatan perencanaan. Elemen-elemen KAN yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan

Dilihat dari betuk pengambilan keputusan penelitian mendukung penelitian di atas bahwasanya lembaga adat berperan sebagai pengambil keputusan dalam masalah-masalah yang ada di masyarakat. Namun pengambilan keputusan di lembaga adat Tigo Luhah Semurup melalui mekanisme yang sudah ditetapkan.

2. Faktor penghambat lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Semurup.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penghambat sebagai hal, keadaan atau penyebab lain yang menghambat (merintang, menahan, menghalangi). jadi faktor penghambat adalah hambatan atau rintangan yang dialami oleh lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa. Faktor yang menghambat lembaga adat dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa. Dalam penelitian ini peneliti menemukan faktor penghambat lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Semurup :

a. Kesulitan memanggil para pihak yang bersengketa

Merujuk pada pendapat Stoner dan Freeman motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Motivasi adalah

karakteristik psikologi manusia yang memberi kontribusi pada tingkat komitmen seseorang. Hal ini termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan, dan mempertahankan tingkah laku manusia dalam arah tekad tertentu (Stoner dan Freeman 1995). Motivasi adalah suatu set atau kemampuan perilaku yang memberikan landasan untuk bertindak dalam suatu cara yang diarahkan kepada tujuan spesifik tertentu (Soeroso 2004).

Dari hasil penelitian, bahwa pada penyelesaian sengketa adat No12/LKA-TLS/2023 dengan tidak hadirnya pihak tergugat sangat berpengaruh terhadap jalannya sidang adat, hal ini karena keakuratan informasi mengenai tanah yang disengketakan tidak hanya disampaikan oleh sebelah pihak saja namun oleh kedua belah pihak, sehingga lembaga adat Tigo Luhah Semurup mampu dalam menganalisis lebih jauh dan membuat keputusan yang tepat. Dalam beberapa kasus, tekanan dari komunitas atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi keputusan individu untuk hadir. Jika ada stigma atau pandangan negatif terhadap salah satu pihak, mereka mungkin merasa tidak nyaman untuk datang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Irawan(2022) yang menyatakan bahwa hambatan proses mediasi dapat terjadi ketika para pihak tidak kooperatif dalam melaksanakan upaya mediasi dengan cara salah satu pihak tidak datang pada saat jadwal mediasi atau bahkan keduanya tidak datang. Nelson Bilung (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam penyelesaian sengketa di long temuyat adalah para pihak lambat untuk diajak dalam proses mediasi yang dilakukan lembaga adat.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian di atas bahwasaya ketidakhadiran pihak yang bersekgeta dalam porses peyelesaian sengketa tanah menjadi faktor peghambat lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa.

b. Sumber finansial

Financial resource, yaitu sumber daya berbentuk dana/modal financial yang dimiliki. Menurut George C. Edward III, Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya

anggaran, sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Menurut George C. Edward III, sumber daya finansial meliputi fasilitas atau sarana dan prasarana yang mana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. (Edy Sutrisno, 2011)

Dari hasil penelitian bahwa dalam menyelesaikan sengketa No12/LKA-TLS/2023 lembaga adat Tigo Luhah Semurup memiliki keterbatasan keuangan dalam melakukan sidang adat dan peninjauan lokasi, dalam mengurus administrasi juga diperlukan biaya yang tidak sedikit, serta dalam setiap sidang adat diperlukannya konsumsi karna anggota sidang adat terkadang sampai larut malam untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Tanpa anggaran yang memadai, lembaga adat mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program mediasi, termasuk penyediaan fasilitas, akomodasi, dan honorarium untuk pemangku adat. Keterbatasan ini dapat mengurangi kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan. Keterbatasan finansial dapat menghambat pengembangan infrastruktur yang diperlukan, seperti ruang pertemuan atau fasilitas komunikasi. Infrastruktur yang kurang memadai dapat mempersulit proses mediasi dan mengurangi kenyamanan bagi para pihak yang bersengketa.

Hal ini sejalan dengan penelitian Muzakir & Ibrahim (2017) tentang Peran Mukim Dalam Memperkuat Kearifan Lokal Di Aceh (Suatu Kajian Di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi kelembagaan adat Mukim Siem adalah sistem administrasi yang amburadul, anggaran serta sarana dan prasarana yang belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah, serta kontribusi pemerintah yang kurang. Penelitian selanjutnya adalah Penelitian Melisa (2016) tentang Kepemimpinan Imuem Mukim Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan imuem mukim selaku pemimpin adat/informal dan pemimpin pemerintahan/formal belum terlaksana dengan baik. Sementara faktor penghambat adalah kurangnya sarana, anggaran. Selanjutnya penelitian Bungsu (2015) tentang Peran Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi LAM Riau dalam pelestarian budaya daerah di Provinsi Riau adalah faktor internal yaitu

sumber daya manusia dan sumber daya dana yang menjadi faktor penghambat jalannya lembaga ini.

Adapun penelitian di atas mendukung penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa keuangan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa.

c. Komitmen anggota yang rendah

Menurut John Mayer dan Natalie (Wibowo 2016) mengemukakan bahwa komitmen merupakan suatu keadaan individu dimana individu menjadi terikat oleh tindakannya. Melalui tindakan ini akan menimbulkan keyakinan yang menunjang aktifitas dan keterlibatannya. Griffin (2004) mengatakan seorang individu yang memiliki komitmen yang tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sendiri menjadi anggota sejati organisasi. Sebaliknya seorang individu yang memilih komitmen rendah lebih cenderung untuk melihat dirinya sebagai orang luar, dan mereka tidak ingin melihat dirinya sebagai anggota jangka panjang dari organisasi.

Dari hasil penelitian anggota sidang adat No12/LKA-TLS/2023 dan para pihak yang bersengketa, beberapa anggota lembaga adat memiliki komitmen yang rendah terhadap proses penyelesaian sengketa hal ini didasarkan pada tidak hadirnya mereka dalam proses sidang adat, adapun alasan dari mereka adalah faktor waktu dan tenaga karena sebagian mereka adalah petani dan ASN/PNS dan tidak adanya konsumsi juga menjadi pemicu anggota lembaga adat untuk tidak hadir dalam sidang adat yang dilakukan.

Anggota lembaga adat sering kali memiliki komitmen lain dalam kehidupan sehari-hari, baik itu pekerjaan, keluarga, atau aktivitas sosial. Keterbatasan waktu dan sumber daya ini dapat membuat mereka kurang berkomitmen untuk terlibat dalam proses mediasi sengketa. Banyak anggota lembaga adat yang mungkin tidak sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses penyelesaian sengketa. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan kurangnya motivasi untuk berpartisipasi secara aktif.

Seseorang yang memiliki keinginan yang kuat, kesediaan berusaha demi organisasi, dan keyakinan dalam organisasi maka ia termasuk anggota yang memiliki komitmen yang tinggi atau berkomitmen dalam satu organisasi atau kelompoknya. Ketika seseorang telah berkomitmen dalam suatu organisasi atau

kelompok berarti ia harus menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam organisasi tersebut. Dan menyamakan langkah untuk menuju suatu tujuan yang sama. Komitmen dapat dipengaruhi oleh intervensi yang kita tanamkan dalam membentuk hubungan (Rusbult,1980,1983).

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini adalah Penelitian Melisa (2016) tentang Kepemimpinan Imuem Mukim Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penghambat adalah kurangnya sarana, anggaran, adanya pekerjaan sampingan bagi perangkat mukim, kemampuan sumber daya manusia; serta partisipasi masyarakat. Selanjutnya penelitian relevan adalah Penelitian Nasrul (2013) tentang Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mempengaruhi peran KAN adalah; pertama, faktor internal yaitu tingkat kesadaran petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kualitas SDM.

Penelitian ini mendukung penelitian di atas bahwasanya komitmen yang rendah dari lembaga adat menunjukkan pengaruh terhadap proses penyelesaian sengketa, adapun bentuk dari rendahnya komitmen dikarenakan pekerjaan yang mereka miliki.

3. Faktor pendukung Lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam penyelesaian sengketa tanah warisan di Semurup

a. Adanya pakar dan intelektual di internal lembaga adat

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa anggota peradilan lembaga adat dan kedua pihak yang bersengketa, faktor pendukung lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam sengketa No12/LKA-TLS/2023 lembaga adat Tigo Luhah Semurup berusaha menghadirkan para pakar dan intelektual internal lembaga adat Tigo Luhah Semurup sebagai penasehat serta pertimbangan pendapat dalam bentuk upaya memaksimalkan hasil dari sidang yang dilakukan. Pakar hukum adat memiliki pemahaman mendalam tentang norma-norma dan tradisi yang berlaku di masyarakat. Pemangku adat sering kali dilahirkan dari komunitas yang sama dan memahami konteks budaya setempat. Pengetahuan ini memungkinkan mereka untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap hukum adat, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Salah satu peran utama pakar hukum adat adalah sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa. Mereka memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu mendengarkan semua pihak yang terlibat. Dengan pendekatan yang adil dan berimbang, pakar hukum adat dapat membantu menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga mengurangi potensi konflik lebih lanjut.

Keberadaan pakar hukum adat dalam lembaga Tigo Luhah Semurup memberikan legitimasi dan kredibilitas lebih pada proses penyelesaian sengketa. Masyarakat cenderung lebih percaya pada keputusan yang diambil oleh lembaga yang melibatkan ahli, karena mereka merasa bahwa keputusan tersebut berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang hukum adat dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ahmad Irawan (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi Mediator dituntut tidak hanya mampu mengenali perkara kedua pihak namun juga harus lebih dalam mengetahui kondisi keduanya agar dapat menemukan titik terang dari penyelesaian konflik kedua pihak. Kompetensi mediator merupakan bentuk perkembangan sumber daya manusia. Semakin tinggi sumber daya manusia dari sang mediator maka potensi keberhasilan mediasi akan semakin tinggi.

b. Kemampuan komunikasi Kepala adat

Menurut Veithzal Rivai SDM adalah seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Selain itu sumber daya manusia merupakan salah satu unsur masukan (input) yang bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin dan metode/teknologi diubah menjadi proses manajemen menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa dalam usaha mencapai tujuan. (Rivai, 2004)

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun

modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang professional semuanya menjadi tidak bermakna. (Sayuti, 2000)

Dari hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa kemampuan kepala adat dalam negoisasi sebagai komunikasi mendukung jalannya proses penyelesaian sengketa No12/LKA-TLS/2023 tentang tanah harta warisan antara Bapak Yasmin dan Bapak Rusman. Kemampuan komunikasi yang dilakukan kepala adat dan kegigihannya dalam negoisasi dibuktikan dengan pemanggilan tergugat yakni informan 10 dengan melayangkan surat panggilan sebanyak 3 kali. Kepala lembaga adat juga melakukan negoisasi dengan beberapa anggotanya untuk sebagai anggota tim sidang sengketa No12/LKA-TLS/2023, pemilihan pakar adat dan intelektual yang baik menunjukkan kemampuan lembaga adat mampu mengatur proses penyelesaian sengketa hingga selesai.

Hal ini juga tidak berbeda dari pengamatan yang peneliti lakukan pada tanggal 17 agustus 2023 bahwa kepala adat terlihat melakukan mediasi dengan beberapa anggotanya untuk menjadi tim sidang sengketa No12/LKA-TLS/2023. Kepala adat juga komunikatif dalam memimpin sidang yang dilakukan lembaga adat Tigo Luhah Semurup pada tanggal 12 September 2023 terlihat kepala ada bersama mediator dan pihak yang besengketa melakukan peninjauan lokasi tanah yang menjadi objek yang disengketakan, dan pada saat sidang adat ke empat kepala adat juga menghadirkan beberapa pemangku adat sebagai penasehat.

Penyelesaian sengketa yang efektif memerlukan kapabilitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya.

Penelitian ini mendukung penelitian di atas bahwasanya faktor dari sumber daya manusia mempengaruhi keberhasilan dari proses penyelesaian di lembaga adat, adapun sumber daya manusia di sini adalah kemampuan dari komunikasi kepala adat dengan pihak yang berseengketa.

c. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat

Legitimasi sosial merujuk pada tingkat dukungan masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perilaku atau program tertentu yang diterapkan oleh organisasi swasta atau publik. Legitimasi sosial merujuk pada penerimaan sosial terhadap organisasi (juga disebut legitimasi organisasi).

Dari hasil penelitian, dalam putusan adat adat No12/LKA-TLS/2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa memang lembaga adat Tigo Luhah Semurup berperan penting dalam menjaga kerukunan dan menyelesaikan masalah antar masyarakatnya, walaupun tidak ada bentuk tertulis bahwa masyarakatnya wajib ke lembaga adat jika terjadi masalah yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, namun dengan aturan yang dipercayai dan di wariskan secara turun temurun masyarakat dengan sendirinya mempercayai bahwa lembaga adat dinilai mampu dan bijak dalam menyelesaikan masalah antar masyarakatnya. Hal tersebut juga yang menjadi pemicu informan 9 dan informan 10 untuk menyelesaikan masalahnya di lembaga Adat Tigo Luhah Semurup.

Legitimasi sosial memastikan bahwa lembaga adat Tigo Luhah Semurup diterima oleh masyarakat sebagai entitas yang sah dan berwenang dalam mengatur penyelesaian sengketa. Ketika masyarakat mengakui lembaga ini, keputusan yang diambil menjadi lebih mudah diterima, menciptakan stabilitas dan mengurangi konflik yang berkepanjangan

Legitimasi sosial merupakan faktor pendukung yang esensial bagi lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menyelesaikan sengketa. Dengan membangun kepercayaan, melibatkan masyarakat, dan menghormati norma serta nilai budaya, lembaga adat dapat menjalankan perannya dengan efektif. Keberhasilan dalam penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada prosedur formal, tetapi juga pada penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga adat. Melalui legitimasi sosial, lembaga adat dapat memperkuat posisinya sebagai mediator yang sah dan dipercaya dalam komunitas.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah Penelitian Oktoyoki, Suharjito & Saharuddin (2016) tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Kerinci Oleh Kelembagaan Adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kategori perfoma hutan baik dan perfoma lebih rendah, yang di timbulkan oleh perilaku masyarakat dalam mengelola hutan. Performa hutan

yang lebih rendah, memiliki fungsi ekonominya sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat. Kelembagaan adat yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat kepercayaan, tingkat pemahaman terhadap aturan dan rendahnya tingkat pelanggaran masyarakat terhadap aturan serta terdapat sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari fokus penelitian yang telah ditentukan :

1. Peran lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menyelesaikan sengketa tanah warisan di Semurup dapat di simpulkan : a) Sebagai mediator, b) Sebagai Fasilitator, C) Sebagai pengambil Keputusan,
2. Faktor penghambat Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup dalam Penyelesaian Sengketa tanah warisan di Semurup adalah a) Kesulitan dalam memanggil/mengajak pihak yang bersengketa untuk musyawarah, b) Anggaran dana yang terbatas sehingga proses peradilan adat tidak berjalan optimal, c) komitmen yang rendah dari anggota lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa.
3. Faktor Pendukung Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Warisan di Semurup adalah Namun ada beberapa faktor pendukung lembaga adat Tigo Luhah Semurup dalam menjalankan perannya diantaranya; a) adanya pakar dan intelektual dalam proses penyelesaian sengketa, b) Kemampuan komunikasi yang baik antara kepala adat, mediator dan pihak yang bersengketa, c) adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat Tigo Luhah Semurup.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Muhammad, ddk. (2021). Resolusi Konflik Sebuah Perspektif Sosiologi. Kendari: Literacy institute
- Badan Pusat Statistik Jakarta Pusat. (2021). *Statistik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Bilung, N. (2020). Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Long Temuyat Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 8(4), 15-28.

- Hadikusuma, H. (2013). Bahasa Indonesia Hukum. *PT Alumni, Bandung*.
- Nasrul, W. (2013). Peran Kelembagaan Lokal Adat dalam Pembangunan Desa.
- Oktoyoki, H., Suharjito, D., & Saharuddin, S. (2016). Pengelolaan sumberdaya hutan di kerinci oleh kelembagaan adat. *RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 3(1), 39-51.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori administrasi public*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Rivai, Veithzal. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Siagian, P. Sondang. (2008). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sintiya Julianti, Abdul Salam. (2023). Sistem Pemerintahan Kemendapooan Di Wilayah Adat Tigo Luhah Semurup 1979 – 2022. *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah*. Vol. 8 No. 2.
- Soeroso, S. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusiadi Rumah Sakit; Suatu Pendekatan Sistem*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of management review*, 20(3), 571-610
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA..
- Sutrisno, Edy. (2010). *Budaya Organisasi*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group
- Syahrizal Abbas. (2017). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Depok:Kencana
- Syamsir, T. (2014). *Pengaruh Peran Inspektorat Daerah Dan Budaya Organisasi Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi)* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Veithzal Rivai Zainal, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* . Edisike-7. Depok: PT RAJAGRAFINDO.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja, Edisi Kelima*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- YULIANI, F., & Bungsu, P. (2015). *Peran Lembaga Adat Melayu (Lam) Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Riau University).